

**KOMUNIKASI
ADVOKASI
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG
PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

2023

Membangun Integritas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Pandangan dan Rekomendasi Masyarakat Sipil atas RUU PBJ-P

Pada tanggal 22-23 Agustus 2023, berbagai perwakilan dari organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen terhadap transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia berkumpul dalam Forum Konsolidasi Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Publik. Pertemuan ini berfokus pada Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (RUU PBJ-P), yang memiliki dampak besar pada bagaimana negara mengelola pengadaan publik. Dalam eksposisi ini, kami akan menyajikan pandangan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan ini.

1. Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

Salah satu aspek penting dalam pengadaan barang dan jasa adalah keterbukaan informasi. Forum ini mendukung RUU PBJ-P untuk mengatur kewajiban memberikan akses terbuka dan mudah diakses kepada masyarakat terkait informasi pengadaan. Hal ini harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, serta mencakup daftar satuan harga dan dokumen kontrak pengadaan. Langkah ini akan memastikan transparansi yang diperlukan untuk mencegah praktik korupsi.

2. Partisipasi Publik

Forum ini juga mendorong RUU PBJ-P untuk mengatur mekanisme yang memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengadaan. Ini termasuk konsultasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, dan melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan proses pengadaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

3. Pencegahan Konflik Kepentingan

Pengendalian konflik kepentingan adalah salah satu fokus utama forum. Mereka menyarankan agar RUU PBJ-P mengatur ketat pengendalian konflik kepentingan dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Ini akan membantu memastikan bahwa proses pengadaan berlangsung dengan integritas dan bebas dari benturan kepentingan.

4. Pengawasan dan Akuntabilitas

Forum ini mendorong penguatan peran lembaga pengawas independen dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan. Pengawasan yang kuat adalah jaminan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip etika yang bersih.

5. Perlindungan *Whistleblower* dalam Pelaksanaan Pengadaan

Perlindungan bagi *whistleblower*, yang melaporkan pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pengadaan, juga menjadi perhatian forum. Mereka ingin RUU PBJ-P menyediakan perlindungan yang kuat dan prosedur yang aman untuk melaporkan pelanggaran pengadaan.

6. Digitalisasi dan Integrasi Data Pengadaan

Meskipun proses pengadaan telah beralih ke proses digital, forum ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa data pengadaan barang dan jasa publik terintegrasi. Hal ini akan membantu mendeteksi praktik korupsi lebih awal dan memastikan bahwa sistem digitalisasi pengadaan mampu mengintegrasikan data Beneficial Ownership (BO).

7. Penyelesaian Sengketa Pengadaan melalui Pengadilan

Forum ini berpendapat bahwa penyelesaian sengketa pengadaan melalui pengadilan harus efektif. RUU PBJ-P seharusnya mengatur mekanisme yang memungkinkan prosedur melalui pengadilan. Ini akan memberikan kepastian hukum dan memungkinkan penyelesaian yang adil.

8. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Forum ini menekankan pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pengadaan barang dan jasa publik. Hal ini akan memastikan bahwa proses pengadaan mencakup kepentingan semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang marginal.

Sebagai Forum Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Publik, komitmen kami adalah untuk mengawal proses penyusunan undang-undang yang lebih baik demi kepentingan masyarakat dan negara. Kami akan terus berpartisipasi dalam diskusi dan konsultasi terkait pengadaan publik. Kami berharap bahwa pandangan dan rekomendasi ini akan menjadi kontribusi yang berharga bagi upaya meningkatkan integritas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia.

****Kasus Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik di Indonesia**

Beberapa kasus terkait korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kasus e-KTP (Elektronik-Kartu Tanda Penduduk): Kasus ini melibatkan dugaan korupsi dalam pengadaan dan penerbitan e-KTP yang melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat pemerintah dan pengusaha. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana negara yang besar dan merugikan negara miliaran rupiah.
2. Kasus Proyek Hambalang: Proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga di Hambalang, Bogor, diduga melibatkan praktik korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Kasus ini mencuat pada tahun 2012 dan melibatkan beberapa pejabat pemerintah serta pihak swasta.
3. Kasus Wisma Atlet Asian Games 2018: Terkait dengan proyek pembangunan Wisma Atlet untuk Asian Games 2018, ditemukan indikasi penyalahgunaan dana dan penggelembungan biaya dalam proyek ini.
4. Kasus Meikarta: Kasus ini terkait dengan proyek pembangunan kota mandiri Meikarta yang melibatkan dugaan suap dan penyalahgunaan izin pembangunan oleh pihak-pihak terkait.
5. Kasus Korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Beberapa kasus korupsi terkait dengan proyek-proyek infrastruktur di bawah Kementerian PUPR juga telah mencuat, termasuk dalam proyek-proyek jalan dan jembatan.
6. Kasus Korupsi di PDAM Tirtanadi Medan: PDAM Tirtanadi di Medan terlibat dalam kasus korupsi terkait penerimaan proyek-proyek pengadaan, yang melibatkan pejabat PDAM dan pihak swasta.
7. Kasus Korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan: Kasus ini melibatkan dugaan penyalahgunaan dana dalam proyek-proyek pengadaan yang dikoordinasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Kasus Korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM): Terdapat beberapa kasus korupsi yang melibatkan PDAM di berbagai daerah di Indonesia terkait dengan praktik-praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

9. Kasus Korupsi di Pemerintahan Daerah: Banyak kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa publik yang juga melibatkan pemerintah daerah, termasuk dalam proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan.

****Identifikasi Risiko Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik**

Risiko korupsi yang mungkin muncul dalam pengadaan barang dan jasa publik berdasarkan pengalaman umum di berbagai negara yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Proses yang tidak transparan: Jika rancangan undang-undang tidak cukup menekankan transparansi dalam semua tahap pengadaan, termasuk pemilihan penyedia, evaluasi penawaran, dan kontrak, maka ada risiko potensial akan terjadi praktik korupsi.
2. Akses yang tidak setara: Jika akses terhadap informasi pengadaan hanya terbatas pada pihak-pihak tertentu dan tidak terbuka untuk masyarakat umum, risiko korupsi dapat meningkat karena kurangnya pengawasan eksternal.
3. Konflik Kepentingan: Jika rancangan undang-undang tidak memiliki ketentuan yang kuat untuk menghindari konflik kepentingan, pejabat atau anggota komite evaluasi yang memiliki hubungan dengan pihak penyedia barang/jasa bisa mempengaruhi proses pengadaan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya.
4. Korupsi dalam Evaluasi Penawaran: Bila rancangan undang-undang tidak mengatur proses evaluasi penawaran dengan tepat, maka ada risiko bahwa penawaran palsu atau manipulasi skor evaluasi dapat terjadi, mengakibatkan pemenang yang tidak seharusnya mendapatkan kontrak.
5. Ketidakadilan dalam Pemilihan Penyedia: Jika proses pemilihan penyedia tidak adil dan transparan, risiko korupsi dapat muncul ketika penyedia yang memiliki hubungan dengan pejabat terpilih dengan tidak adil memenangkan kontrak.
6. Pemotongan Dana: Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik dalam pengadaan barang dan jasa bisa mengakibatkan pemotongan dana yang merugikan proyek atau layanan yang diperlukan.
7. Keterlibatan Calo atau Perantara: Jika rancangan undang-undang tidak memasukkan langkah-langkah untuk mencegah atau mengatasi keterlibatan calo atau perantara dalam proses pengadaan, risiko suap atau pemerasan dapat meningkat.
8. Ketidakjelasan Kriteria Penilaian: Jika kriteria penilaian untuk pemilihan penyedia tidak ditetapkan dengan jelas dan transparan, risiko munculnya favoritisme atau penyalahgunaan dalam menilai penawaran tertentu dapat terjadi.
9. Kekurangan Pengawasan dan Pengendalian: Bila mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak tidak cukup kuat, risiko terjadinya penyelewengan atau pengeluaran yang tidak sah dapat meningkat.
10. Kurangnya Hukuman yang Deterrent: Jika rancangan undang-undang tidak menetapkan sanksi yang memadai untuk pelanggaran terkait korupsi dalam pengadaan, risiko pelanggaran semakin besar.

****Strategi Advokasi dalam Mengawal Rancangan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Bebas Korupsi**

Untuk mengawal rancangan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan bebas korupsi, beberapa strategi advokasi yang dapat diimplementasikan adalah:

1. Pengawasan Pemantauan Masyarakat: Masyarakat sipil dapat membentuk kelompok pengawas yang bertugas memantau seluruh tahap pengadaan, mengumpulkan bukti-bukti, dan menyampaikan laporan kepada otoritas terkait.

2. Advokasi Transparansi: Aktivis dan organisasi masyarakat sipil dapat melakukan kampanye untuk mendorong pemerintah agar menjalankan pengadaan barang dan jasa dengan tingkat transparansi yang tinggi, termasuk menyediakan akses informasi kepada publik.
3. Pelatihan dan Pendidikan: Masyarakat sipil dapat menyelenggarakan pelatihan dan kampanye pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam mengawasi proses pengadaan.
4. Lobi dan Pengaruh Politik: Masyarakat sipil dapat menggunakan pengaruh politik dan lobi untuk mendorong anggota parlemen dan pejabat pemerintah untuk mendukung undang-undang dan kebijakan yang memperkuat transparansi dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
5. Kolaborasi dengan Media: Kerja sama dengan media independen dapat membantu mengungkapkan kasus korupsi dan meningkatkan tekanan publik terhadap pelaku korupsi.
6. Pelaporan *Whistleblower*: Masyarakat sipil dapat mendukung mekanisme pelaporan *whistleblowing* yang aman dan terpercaya untuk melindungi mereka yang ingin melaporkan praktik korupsi.
7. Perlawanan Hukum: Jika ditemukan indikasi korupsi dalam pengadaan, masyarakat sipil dapat bekerja sama dengan advokat dan organisasi hukum untuk memulai tindakan hukum terhadap pelaku korupsi.
8. Transparansi dalam Pemilihan Penyedia: Meminta agar proses pemilihan penyedia dilakukan secara terbuka dan adil, dan meminta pembebasan informasi terkait dengan penyedia yang telah berhasil memenangkan kontrak.
9. Keterlibatan Aktif dalam Proses Pengadaan: Masyarakat sipil dapat terlibat secara aktif dalam proses pengadaan dengan mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan mengikuti rapat-rapat terkait pengadaan.
10. Kerja sama dengan Lembaga Anti-Korupsi: Kerja sama dengan lembaga anti-korupsi dan badan pengawas independen untuk memastikan bahwa pelanggaran korupsi dalam pengadaan segera ditindaklanjuti.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, masyarakat sipil dapat berperan penting dalam menjaga agar pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia dilakukan dengan integritas dan transparansi yang tinggi serta bebas dari praktik-praktik korupsi.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Transparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), MediaLINK, Indonesia Budget Center (IBC), YAPPIKA-ActionAid, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Indonesia Procurement Watch (IPW), LBH Surabaya, ACC Sulawesi, LSDP SD InPers, HAPSARI, Perkumpulan PIKUL NTT, Seknas FITRA, GeRAK Aceh, Bengkel APPeK, Lapor Covid 19, Komite Anak muda Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa Jember, Komite Anak muda Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa Aceh, KOPEL Jabodetabek, Komite Anak Muda Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa Kupang, Koalisi Pemuda Merdeka - Jakarta, Kawan Aksi Sulsel, Komite Anak Muda Pemantau PBJ Surabaya, Orang Muda Antikorupsi (OMA) Sumatera Utara, dan Aliansi Pemantau Pelayanan Publik Pesisir Kota Kupang